



P U T U S A N

Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/17 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gondolayu Lor JT.II/1141 RT 054 RW 010
Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2024, dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024 bernama: Boni Satrio Simarmata, S.H.,M.Hum., Theresia Kurniawati, RGS, S.H.,M.H., Yahya Asmu”i, S.H., Endika Setyawan, S.H. Kemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada ”Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I Yogyakarta”, alamat: Jalan Paseban,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cobongan, RT.006, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta 55184, Telp.0274-2250097, Phone: +6287834929456, Email: office@lbhtentrem.or.id Website: lbhtentrem.or.id yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 November 2024; Nomor: 434/HK/SK.PID/XI/2024/PN Smn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk: PDM-226/Slmn/Enz.2/10/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nisa Osalia Manah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, dan surat bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nisa Osalia Manah, S.H, dalam Surat Tuntutannya, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2)" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama: Kesatu Pasal 435 UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kedua: Kedua Pasal 60 Ayat (4) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan No Panggil/ Simcaard 0882005303595;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Pledoi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 12 Desember 2024 pada pokoknya Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-226/Slmn/Enz.2/10/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nisa Osalia Manah,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman; telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO, pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)"

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dan Calmlet Alprazolam dari Sdr. WAHYU (DPO), Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Pil Clamlet Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara COD (Cash on Delivery) dengan Sdr. WAHYU di depan SMK N 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan langsung Terdakwa bayar lunas. Setelahnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya telah membuat janji dengan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bertemu dengan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, saat itu Terdakwa menyerahkan 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir Pil Calmlet Alprazolam dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu belum dibayar namun dengan perjanjian nanti dibayar setelah pil tersebut laku dijual oleh saksi FEBRIANTO Alias FEBRI.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa kembali memesan 200 butir Pil trihexyphenidyl kepada Sdr. WAHYU (DPO) seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara COD di depan SMK N 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta yang kemudian langsung tesangka bayar lunas. Lalu Terdakwa kembali ke rumahnya di Gondolayu Lor JT.II/1141 RT 054 RW 10 Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Trihexyphenidyl pada pukul 19.00 WIB. Di sisi lain saksi LILIK SETYO TRIKLAKSONO, SH dan tim dari Polresta Sleman yang sebelumnya telah menerima informasi dari saksi FEBRIANTO Alias FEBRI yang telah ditangkap sebelumnya dan didapati memiliki 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 16 (enam belas) butir pil Calmlet Alprazolam yang diakui didapat dari Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 jam 20.00 WIB di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Lalu saksi LILIK SETYO TRIKLAKSONO, SH dan tim dari Polresta Sleman melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tepatnya sekitar pukul 19.30 WIB di gang Dusun Gondolayu Lor JT. II/1141 RT 054 RW 10, Terdakwa diberhentikan dan mengakui perbuatannya dan ketika digeledah pada tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih berisi 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang diakui sebagai miliknya, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan No Panggil/ Simcaard 0882005303595 yang diakui oleh Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan Pil Trihexyphenidyl tidak dapat menjamin khasiat, kemanfaatan dan mutunya. Hal tersebut didukung pula oleh Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : LHU.105.K.05.17.24.0201 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sampel barang bukti berupa 5 (lima) Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain di atas mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol, termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO, pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan "Tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", berupa 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dan Calmlet Alprazolam dari Sdr. WAHYU (DPO), Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Pil Clamlet

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara COD (Cash on Delivery) dengan Sdr. WAHYU di depan SMK N 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan langsung Terdakwa bayar lunas. Setelahnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya telah membuat janji dengan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bertemu dengan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, saat itu Terdakwa menyerahkan 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir Pil Calmlet Alprazolam dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu belum dibayar namun dengan perjanjian nanti dibayar setelah pil tersebut laku dijual oleh saksi FEBRIANTO Alias FEBRI.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa kembali memesan 200 butir Pil trihexyphenidyl kepada Sdr. WAHYU (DPO) seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara COD di depan SMK N 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta yang kemudian langsung tersangka bayar lunas. Lalu Terdakwa kembali ke rumahnya di Gondolayu Lor JT.II/1141 RT 054 RW 10 Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Trihexyphenidyl pada pukul 19.00 WIB. Di sisi lain saksi LILIK SETYO TRIKLAKSONO, SH dan tim dari Polresta Sleman yang sebelumnya telah menerima informasi dari saksi FEBRIANTO Alias FEBRI yang telah ditangkap sebelumnya dan didapati memiliki 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 16 (enam belas) butir pil Calmlet Alprazolam yang diakui didapat dari Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 jam 20.00 WIB di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Lalu saksi LILIK SETYO TRIKLAKSONO, SH dan tim dari Polresta Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya sekitar pukul 19.30 WIB di gang Dusun Gondolayu Lor JT. II/1141 RT 054 RW 10, Terdakwa diberhentikan dan mengakui perbuatannya dan ketika digeledah pada tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih berisi 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang diakui sebagai miliknya, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan No Panggil/Simcaard 0882005303595 yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan Pil Trihexiphenidyl bukan sebagai tenaga farmasi. Hal tersebut didukung pula oleh Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : LHU.105.K.05.17.24.0201 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sampel barang bukti berupa 5 (lima) Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain di atas mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol, termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

DAN

KEDUA:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO, pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman telah "Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2)", berupa 20 (dua puluh) butir Pil Calmlet Alprazolam, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli Pil Trihexiphenidyl dan Calmlet Alprazolam dari Sdr. WAHYU (DPO), Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Pil Clamlet Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara COD (Cash on Delivery) dengan Sdr. WAHYU di depan SMK N 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan langsung Terdakwa bayar lunas. Setelahnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya telah membuat janji dengan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPARYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bertemu dengan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, saat itu Terdakwa menyerahkan 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir Pil Calmlet Alprazolam dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu belum dibayar namun dengan perjanjian nanti dibayar setelah pil tersebut laku dijual oleh saksi FEBRIANTO Alias FEBRI.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa kembali memesan 200 butir Pil trihexyphenidyl kepada Sdr. WAHYU (DPO) seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara COD di depan SMK N 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta yang kemudian langsung tesangka bayar lunas. Lalu Terdakwa kembali ke rumahnya di Gondolayu Lor JT.II/1141 RT 054 RW 10 Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Trihexyphenidyl pada pukul 19.00 WIB. Di sisi lain saksi LILIK SETYO TRIKLAKSONO, SH dan tim dari Polresta Sleman yang sebelumnya telah menerima informasi dari saksi FEBRIANTO Alias FEBRI yang telah ditangkap sebelumnya dan didapati memiliki 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 16 (enam belas) butir pil Calmlet Alprazolam yang diakui didapat dari Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 jam 20.00 WIB di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Lalu saksi LILIK SETYO TRIKLAKSONO, SH dan tim dari Polresta Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya sekitar pukul 19.30 WIB di gang Dusun Gondolayu Lor JT. II/1141 RT 054 RW 10, Terdakwa diberhentikan dan mengakui perbuatannya dan ketika digeledah pada tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih berisi 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang diakui sebagai miliknya, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan No Panggil/ Simcaard 0882005303595 yang diakui oleh Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan berupa 20 butir pil Calmlet Alprazolam tersebut bukan sebagai Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. Pedagang besar farmasi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pegadang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah. Serta begitupula yang menerima pil Calmlet Alprazolam tersebut yakni saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diperbolehkan tersebut.

Hal tersebut didukung pula oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 400.7.5/1269 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. WORO UMI RATIH, M.Kes., Sp. PK dengan kesimpulan barang bukti No. BB/60/VIII/2024/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 016470/T/02/2024 yang disita dari saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO berupa sampel 2 (dua) Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1mg Alprazolam mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No Urut 2 Lampiran UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO, pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman telah "Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (4)", berupa 20 (dua puluh) butir Pil Calmlet Alprazolam perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli Pil Trihexiphenidyl dan Calmlet Alprazolam dari Sdr. WAHYU (DPO), Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Pil Clamlet Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara COD (Cash on Delivery) dengan Sdr.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU di depan SMK N 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan langsung Terdakwa bayar lunas. Setelahnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya telah membuat janji dengan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bertemu dengan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, saat itu Terdakwa menyerahkan 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir Pil Calmlet Alprazolam dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu belum dibayar namun dengan perjanjian nanti dibayar setelah pil tersebut laku dijual oleh saksi FEBRIANTO Alias FEBRI.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa kembali memesan 200 butir Pil trihexyphenidyl kepada Sdr. WAHYU (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara COD di depan SMK N 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta yang kemudian langsung tesangka bayar lunas. Lalu Terdakwa kembali ke rumahnya di Gondolayu Lor JT.II/1141 RT 054 RW 10 Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Trihexyphenidyl pada pukul 19.00 WIB. Di sisi lain saksi LILIK SETYO TRIKLAKSONO, SH dan tim dari Polresta Sleman yang sebelumnya telah menerima informasi dari saksi FEBRIANTO Alias FEBRI yang telah ditangkap sebelumnya dan didapati memiliki 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 16 (enam belas) butir pil Calmlet Alprazolam yang diakui didapat dari Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 jam 20.00 WIB di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Lalu saksi LILIK SETYO TRIKLAKSONO, SH dan tim dari Polresta Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya sekitar pukul 19.30 WIB di gang Dusun Gondolayu Lor JT. II/1141 RT 054 RW 10, Terdakwa diberhentikan dan mengakui perbuatannya dan ketika digeledah pada tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih berisi 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang diakui sebagai miliknya, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan No Panggil/ Simcaard 0882005303595 yang diakui oleh Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm



Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan berupa 20 butir pil Calmlet Alprazolam tersebut bukan sebagai Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah. Serta begitupula yang menerima pil Calmlet Alprazolam tersebut yakni saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diperbolehkan tersebut.

Hal tersebut didukung pula oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 400.7.5/1269 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. WORO UMI RATIH, M.Kes., Sp. PK dengan kesimpulan barang bukti No. BB/60/VIII/2024/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 016470/T/02/2024 yang disita dari saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO berupa sampel 2 (dua) Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1mg Alprazolam mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No Urut 2 Lampiran UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya pihak Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARU SATOTO, SH., Tempat tanggal lahir Sleman, 17 Desember 1983, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, warga negara Indonesia, alamat: Aspol Polres Sleman Jl. Magelang, Triharjo, Sleman. Bahwa Saksi menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi bersama dengan petugas lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar jam 20.00 WIB di sebuah gang yang beralamat di Dusun Gondolayu Lor JT. II/1141 Rt 054 Rw 010 Cokrodingratan, Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awal mula bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah karena ada pengembangan atas penangkapan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ketika ditangkap ditemukan memiliki 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, 16 (enam belas) butir pil Calmlet Alprazolam yang diakui sebelumnya didapat dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 jam 20.00 WIB di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih berisi 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang diakui sebagai miliknya, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan No Panggil/ Simcaard 0882005303595 yang diakui oleh Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui mendapatkan pil Trihexyphenidyl dan pil Calmlet Alprazolam dari Sdr. WAHYU (DPO), dan sampai dengan saat ini masih dalam pencarian karena terdakwa tidak mengetahui alamat Sdr. WAHYU (DPO) dikarenakan cara pemesanan pil Trihexyphenidyl dan pil Calmlet Alprazolam dilakukan secara COD;
- Bahwa 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 20 (dua puluh) butir pil Calmlet Alprazolam yang terdakwa terima dari Sdr. WAHYU (DPO) sudah berpindah tangan dari terdakwa ke saksi FEBRIANTO Alias FEBRI;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ada pada terdakwa merupakan pesanan baru yang terdakwa pesan kembali dari Sdr. WAHYU (DPO) dan belum sempat diserahkan ke saksi FEBRIANTO Alias FEBRI tapi terdakwa sudah ditangkap terlebih dulu;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa membeli 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl dari Sdr. WAHYU (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir pil Calmlet Alprazolam seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa ketika ditangkap saat itu berencana untuk melakukan COD lagi dengan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan ataupun profesi yang terkait dengan medis ataupun kesehatan;
 - Bahwa untuk pil Trihexyphenidyl yang diserahkan oleh terdakwa ke saksi FEBRIANTO Alias FEBRI tersebut berbentuk pil putih dengan lambang huruf "Y" tanpa kemasan tersebut dikira sebagai pil Trihexyphenidyl keluaran dari Yarindo, namun Yarindo sudah tidak memiliki izin edar pil Trihexyphenidyl.
 - Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.
2. Saksi MUHAMMAD RIFAI, SH., M.Hum, Tempat tanggal lahir Sleman, 31 Maret 1995, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, warga negara Indonesia, alamat: Aspol Polres Sleman Jl. Magelang, Triharjo, Sleman. Bahwa saksi menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa saksi bersama dengan petugas lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar jam 20.00 WIB di sebuah gang yang beralamat di Dusun Gondolayu Lor JT. II/1141 Rt 054 Rw 010 Cokrodingratan, Jetis, Kota Yogyakarta;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah karena ada pengembangan atas penangkapan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ketika ditangkap ditemukan memiliki 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, 16 (enam belas) butir pil Calmlet Alprazolam yang diakui sebelumnya didapat dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 jam 20.00 WIB di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih berisi 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang diakui sebagai miliknya, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan No Panggil/ Simcaard 0882005303595 yang diakui oleh Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui mendapatkan pil Trihexyphenidyl dan pil Calmlet Alprazolam dari Sdr. WAHYU (DPO), dan sampai dengan saat ini masih dalam pencarian karena terdakwa tidak mengetahui alamat Sdr. WAHYU (DPO) dikarenakan cara pemesanan pil Trihexyphenidyl dan pil Calmlet Alprazolam dilakukan secara COD;
- Bahwa 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 20 (dua puluh) butir pil Calmlet Alprazolam yang terdakwa terima dari Sdr. WAHYU (DPO) sudah berpindah tangan dari terdakwa ke saksi FEBRIANTO Alias FEBRI;
- Bahwa 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang ada pada terdakwa merupakan pesanan baru yang terdakwa pesan kembali dari Sdr. WAHYU (DPO) dan belum sempat diserahkan ke saksi FEBRIANTO Alias FEBRI tapi terdakwa sudah ditangkap terlebih dulu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa membeli 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl dari Sdr. WAHYU (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir pil Calmlet Alprazolam seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika ditangkap saat itu berencana untuk melakukan COD lagi dengan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan ataupun profesi yang terkait dengan medis ataupun kesehatan;
 - Bahwa untuk pil Trihexyphenidyl yang diserahkan oleh terdakwa ke saksi FEBRIANTO Alias FEBRI tersebut berbentuk pil putih dengan lambang huruf "Y" tanpa kemasan tersebut dikira sebagai pil Trihexyphenidyl keluaran dari Yarindo, namun Yarindo sudah tidak memiliki izin edar pil Trihexyphenidyl.
 - Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.
3. Saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO, Tempat tanggal lahir Yogyakarta 01 Februari 1996, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, alamat Bintaran Kulon MG.II RT.04/02 Mergangsari, Wirogunan, Yogyakarta. Bahwa saksi menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa saksi telah membeli 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dengan harga satuan Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun belum saksi bayar;
 - Bahwa saksi membeli dari terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa pada saat itu saksi menghubungi terdakwa karena mencari pil Trihexyphenidyl dan pil Calmlet Alprazolam dan akhirnya saksi bisa mendapatkan dari terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dari terdakwa karena dulu pernah satu kerjaan dengan terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan saksi berupa 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam sudah saksi terima dari terdakwa, namun belum dibayar, dan diperbolehkan oleh terdakwa dibayar belakangan;
- Bahwa saksi mencari pil sebanyak itu karena banyak teman yang minta dicarikan dan saksi mendapatkan bayaran berupa rokok Surya;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengonsumsi pil tersebut;
- Bahwa saksi sudah membeli pil tersebut sebanyak 2 (dua) kali dari terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi maupun terdakwa tidak ada kaitannya dengan kesehatan;
- Bahwa saksi tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa saksi menerima pil Trihexyphenidyl hanya dalam bungkus plastik bening tanpa kemasan pabrikan.
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yang telah diamankan dan disita dari penggeledahan tempat kediaman, badan dan pakaian milik Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut: 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl; dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan No Panggil/ Simcaard 0882005303595;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan JPU juga telah membacakan surat-surat berupa berita acara yang telah pula dilampirkan dalam berkas perkara aquo sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : LHU.105.K.05.17.24.0201 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sampel barang bukti berupa 5 (lima) Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain di atas mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol, termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 400.7.5/1269 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. WORO UMI RATIH, M.Kes., Sp. PK dengan kesimpulan barang bukti No. BB/60/VIII/2024/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 016470/T/02/2024 yang disita dari saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO berupa sampel 2 (dua) Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1mg Alprazolam mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No Urut 2 Lampiran UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti *a quo* telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa; sehingga dapat memperkuat terhadap dakwaannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: DARU SATOTO, S.H. dkk, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO dihubungkan pula dengan barang bukti: 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl; dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan No Panggil/Simcaard 0882005303595; serta berdasarkan, bukti surat berupa: Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : LHU.105.K.05.17.24.0201 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sampel barang bukti berupa 5 (lima) Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain di atas mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol, termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019); dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 400.7.5/1269 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. WORO UMI RATIH, M.Kes., Sp. PK dengan kesimpulan barang bukti No. BB/60/VIII/2024/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 016470/T/02/2024 yang disita dari saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO berupa sampel 2 (dua) Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1mg Alprazolam mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No Urut 2

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli Pil Trihexiphenidyl dan Calmlet Alprazolam dari Sdr. WAHYU (DPO), Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Pil Clamlet Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara COD (Cash on Delivery) dengan Sdr. WAHYU di depan SMK N 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan langsung Terdakwa bayar lunas.
- Bahwa setelahnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya telah membuat janji dengan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bertemu dengan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, saat itu Terdakwa menyerahkan 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir Pil Calmlet Alprazolam dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu belum dibayar namun dengan perjanjian nanti dibayar setelah pil tersebut laku dijual oleh saksi FEBRIANTO Alias FEBRI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa kembali memesan 200 butir Pil trihexyphenidyl kepada Sdr. WAHYU (DPO) seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara COD di depan SMK N 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta yang kemudian langsung terdakwa bayar lunas.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya di Gondolayu Lor JT.II/1141 RT 054 RW 10 Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Trihexyphenidyl pada pukul 19.00 WIB. Di sisi lain saksi LILIK SETYO TRIKLAKSONO, SH dan tim dari Polresta Sleman yang sebelumnya telah menerima informasi dari saksi FEBRIANTO Alias FEBRI yang telah ditangkap sebelumnya dan didapati memiliki 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 16 (enam belas) butir pil Calmlet Alprazolam yang diakui didapat dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 jam 20.00 WIB di depan Hotel Vivo yang beralamat di Jalan Amarta Dusun Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

- Bahwa kemudian saksi LILIK SETYO TRIKLAKSONO, SH dan tim dari Polresta Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya sekitar pukul 19.30 WIB di gang Dusun Gondolayu Lor JT. II/1141 RT 054 RW 10, Terdakwa diberhentikan dan mengakui perbuatannya dan ketika digeledah pada tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih berisi 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang diakui sebagai miliknya, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan No Panggil/ Simcaard 0882005303595 yang diakui oleh Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi FEBRIANTO Alias FEBRI.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan Pil Trihexyphenidyl tidak dapat menjamin khasiat, kemanfaatan dan mutunya. Hal tersebut didukung pula oleh Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : LHU.105.K.05.17.24.0201 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sampel barang bukti berupa 5 (lima) Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain di atas mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol, termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 400.7.5/1269 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. WORO UMI RATIH, M.Kes., Sp. PK dengan kesimpulan barang bukti No. BB/60/VIII/2024/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 016470/T/02/2024 yang disita dari saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO berupa sampel 2 (dua) Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1mg Alprazolam mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No Urut 2 Lampiran UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan PERTAMA:KESATU: Pasal 435 UURI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, ATAU KEDUA: Pasal 436 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, DAN KEDUA: KESATU: Pasal 60 ayat (2) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ATAU KEDUA: Pasal 60 ayat (4) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangannya dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis PERTAMA:KESATU: Pasal 435 UURI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, DAN KEDUA: KEDUA: Pasal 60 ayat (4) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari Dakwaan PERTAMA:KESATU: Pasal 435 UURI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian "Setiap orang" merupakan hal yang akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dipedomani dalam Yurisprudensi tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1389 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa "terminologi kata "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya", dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan Terdakwa sebagai orang yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*Error In Persona*) yang dijadikan sebagai terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO selama proses persidangan merupakan orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, dikarenakan tidak ditemukannya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan, ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada para terdakwa jika terbukti dilakukannya maka dapat dipertanggung jawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "*Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, PEREDARAN adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

- 1) Bahwa Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- 2) Bahwa Obat menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa menurut Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan :
- (1) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau sertamemenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
 - (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan\ dan mutu.
 - (4) Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu Obat, salah satunya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Bahan Alam persyaratan keamanan dan mutu, yaitu:

- standar persyaratan keamanan dan mutu Bahan Obat Bahan Alam dalam farmakope Indonesia atau farmakope negara lain;
- standar persyaratan keamanan dan mutu Bahan Obat Bahan Alam yang berlaku secara internasional;
- referensi ilmiah mengenai standar persyaratan keamanan dan mutu Bahan Obat Bahan Alam yang diakui; an/atau
- data ilmiah mengenai standar persyaratan keamanan dan mutu Bahan Obat Bahan Alam yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, dan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum dan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr. WAHYU (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di depan SMK N 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Cokrodingrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta melakukan pembelian dengan cara COD (Cash on Delivery) berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Pil Clamlet Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa membayar lunas, dan terdakwa pun pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 jam 20.00 WIB menyerahkan pil tersebut ke saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO (terdakwa dalam berkas terpisah), faktanya terdakwa menyerahkan 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir Pil Calmlet Alprazolam dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu belum dibayar, dengan perjanjian nanti dibayar setelah pil tersebut laku dijual oleh saksi FEBRIANTO Alias FEBRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : LHU.105.K.05.17.24.0201 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sampel barang bukti berupa 5 (lima) Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain di atas mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol, termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019. Dengan demikian unsur “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” telah terpenuhi.

ad.3. Unsur: “Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Bahwasannya untuk pil Trihexyphenidyl yang memiliki ijin edar dari BPOM adalah untuk pil kemasan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, dan paling banyak 1 kemasan berisi 100 butir. Kemasan 100 butir tersebut hanya untuk merek Hersen, serta tidak ada ijin edar untuk 1.000 butir. Sedangkan barang bukti dalam perkara ini tidak dapat dipastikan karena polosan tanpa kemasan pabrikan, walaupun jika dilihat dari bentuknya berwarna putih dan ada huruf "Y" yang biasanya diasumsikan sebagai obat keluaran PT Yarindo, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan apakah benar diproduksi oleh PT Yarindo atau bukan, sehingga tidak dapat dijamin standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan faktanya bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/Menteri Kesehatan dan/ instansi jajarannya dalam hal mengedarkan pil warna putih berlogo huruf "Y" (pil trihexiphenidyl), yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA: KESATU, yaitu: melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melanggar Dakwaan Alternatif: DAN KEDUA: KEDUA: Pasal 60 ayat (4) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; pada pokoknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyalurkan psikotropika;
3. Selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2).

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm



ad.1. Unsur: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” adalah salah satu subyek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subyek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subyek delik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini subyek atau pelaku adalah terdakwa yang diperiksa oleh penyidik berdasarkan bukti awal yang cukup adalah terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan dalam unsur sebelumnya, dengan demikian unsur “Barangsiapa” terpenuhi.

ad.2. Unsur: “Menyalurkan psikotropika”, pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Psikotropika* adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; sedangkan menyalurkan artinya mengalirkan, mengarahkan, meneruskan, atau mendistribusikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi Daru Satoto, dkk. serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, dan surat bukti, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr. WAHYU (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di depan SMK N 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta melakukan pembelian dengan cara COD (*Cash on Delivery*) berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Pil Clamlet Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa membayar lunas, terdakwa pun pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 jam 20.00 WIB menyerahkan pil tersebut ke saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa kemudian menyerahkan 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir Pil Calmlet Alprazolam dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu belum dibayar, dengan perjanjian nanti dibayar setelah pil tersebut laku dijual oleh saksi FEBRIANTO Alias FEBRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : LHU.105.K.05.17.24.0202 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sampel barang bukti berupa 5 (lima) Tablet Atarax@ 1 Alprazolam Tablet 1 mg mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan demikian unsur "Menyalurkan psikotropika" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad.3. Unsur: "Selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika berbunyi: "Penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diterangkan para saksi DARU SATOTO, S.H. dkk, dan terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa terdakwa bukan termasuk yang telah disebutkan di atas, begitu pula yang menerima pil Calmlet Alprazolam tersebut yakni saksi FEBRIANTO Alias FEBRI Bin SUPARYANTO tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diperbolehkan tersebut. Dengan demikian unsur "Selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Dakwaan a quo telah dapat dibuktikan seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani nantinya akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan yang akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP, sebagaimana dalam daftar barang bukti, berupa: Pil Alprazolam dan HP, maka sebagian akan dirampas untuk dimusnahkan dan sebagiannya dirampas untuk negara yang ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dibidang kesehatan, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan Terdakwa selama persidangan berlangsung, serta tidak terdapatnya alat bukti yang menunjukkan keadaan sebaliknya bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, maka tidak terdapat "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar", ataupun alasan penghapus pidana lainnya, (vide Pasal 44, 48, 49, 50 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta adanya "kesalahan" Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut, berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atau bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl tersebut tidak mempunyai keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl dan Alprazolam adalah termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu (OOT) yang dalam pengadaan, penyimpanan, maupun penyaluran obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari instansi berwenang. Dan syarat untuk mengedarkan atau mendistribusikan Trihexyphenidyl adalah berdasarkan adanya surat pesanan yang sah dari sarana yang berijin yang ditandatangani oleh apoteker penanggungjawab atau berdasar resep dokter, padahal terdakwa tidak memilikinya dalam mengedarkan pil *Trihexyphenidyl* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka semua unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa dan ataupun diluar Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap obat-obat terlarang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan kesehatan bagi dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih menjadi tulang punggung dan harapan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa secara berterus-terang menyesali dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi tumpuan dan harapan bagi keluarganya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, serta Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya dari hal-hal tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai pengurangan dari tuntutan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi, masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk lebih baik, serta sebagai tulang punggung bagi keluarganya, sehingganya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 4 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan persidangan elektronik;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *“Menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”* dan *“Menyerahkan*

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2)"" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama: Kesatu Pasal 435 UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kedua: Kedua Pasal 60 Ayat (4) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa TRIWIDODO Alias DODO Bin SLAMET MUJIONO oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan No Panggil/Simcaard 0882005303595;
Dirampas untuk negara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Cahyono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 585/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 24 Oktober 2024, dibantu oleh A. Yudo Kristanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dihadiri Nisa Osama Manah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa, serta diunggah melalui SIPP Pengadilan Negeri Sleman;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Antonno, S.H

Cahyono, S.H., M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SP.Not., M.H,

Panitera Pengganti,

A. Yudo Kristanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)